

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan, bahwa "susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti, bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan juga pada awalnya perumusan secara formal desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, khususnya pada tingkat Pemerintahan Desa. Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, dimana penataan Administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan Langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. yang mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam Langkah mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan efektif serta langkah menuju digitalisasi data desa. Dibuatkanlah program SIBERMATA DESA yang direncanakan akan dikembangkan untuk pelayanan administrasi (Pelayanan Publik) untuk memudahkan masyarakat desa dalam mendapat pelayanan didesa. Dan untuk mewujudkan tertib administrasi desa yang baik diharapkan program ini nantinya bisa berfungsi sebagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menuju digitalisasi data desa dan dapat menjadi bukti digital secara formal penyelenggaraan pemerintahan desa dari waktu ke waktu. Dalam program ini juga diharapkan mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.

Program Sibermata Desa adalah sebuah program yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa. Program ini menggunakan aplikasi pembelajaran daring yang menawarkan materi pembelajaran yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan aparatur pemerintahan desa. di Kabupaten Situbondo telah berjalan dengan baik. Program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara aman dan bijak. Sibermata Desa dikelola oleh Dinas pemberdayaan dan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, Dalam upaya mendukung implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur desa (PKAD).

## **1.2 Tujuan Praktik Magang**

Tujuan dari praktik magang yaitu untuk memperkenalkan dan merasakan proses menerapkan keilmuan atau kompetensi yang didapat selama menjalani masa pendidikan di dunia kerja secara langsung.

## **1.3 Manfaat Praktik Magang**

Penulis akan mendapatkan berbagai pengalaman kerja yang bisa membuatmu menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Menurut Sumardiono (2014: 116), magang adalah proses belajar dari seorang ahli melalui kegiatan dunia nyata. Selain itu, magang adalah proses mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan problem nyata di sekitar. Perusahaan pada saat ini mencari pelamar pekerjaan fresh graduate, namun ada kalanya mereka mendahulukan yang berpengalaman di dunia pekerjaan. Karena itu pengalaman magang akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa baik untuk memperkaya pengalaman di dunia kerja dan menambah kualitas diri.